PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id
Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/ 032/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD MENTARI INDAH
Nama Ketua	:	NOVERMA, S.PdI
Jenis Kegiatan	:	KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian	:	2010
Jumlah Kepengurusan	:	4 Orang
Alamat Pendidikan	:	Hiang Karya
Kel/Desa	:	Hiang Karya
Kecamatan	:	Sitinjau Laut
Kabupaten	:	Kerinci
Provinsi	:	Jambi
NPWP Lembaga	:	73.374.212.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku :
2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002

Dipindai dengan CamScanner